

BAB II
KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS
PENELITIAN

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Asimetri Informasi

2.1.1.1 Pengertian Asimetri Informasi

Pengertian asimetri menurut Scott (2009:105) sebagai berikut:

“Frequently, one type of participant in the market (Sellers, for example) will know something about assets being traded the other type of participant (buyers) does not know. When this situation exists, the market is said to be characterized by information asymmetry.”

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa, asimetri informasi merupakan salah satu pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut memiliki keunggulan dan kelebihan informasi mengenai aset yang diperdagangkan dibandingkan dengan pihak lain.

Menurut Jogiyanto (2010:387) pengertian asimetri informasi, yaitu:

“Asimetri informasi adalah kondisi yang menunjukkan sebagian investor mempunyai informasi dan yang lainnya tidak memiliki.”

Menurut Mamduh M. Hanafi (2014:217):

“Konsep *signaling* dan asimetri informasi berkaitan erat, teori asimetri mengatakan bahwa pihak-pihak yang berkaitan dengan perusahaan tidak mempunyai informasi yang sama mengenai prospek dan risiko perusahaan, pihak tertentu mempunyai informasi lebih baik dibandingkan dengan pihak luar.”

Dalam hal perpajakan, asimetri informasi terjadi antara pemungut pajak dengan pembayar pajak (manajemen perusahaan) yang disebabkan oleh kepentingan laba fiskus berharap adanya pemasukan sebesar-besarnya dari pemungut pajak, sementara dari pihak manajemen berpandangan bahwa perusahaan harus menghasilkan laba yang cukup signifikan dengan beban pajak yang rendah. Dua sudut pandang berbeda inilah yang menyebabkan konflik antar fiskus sebagai pemungut pajak dengan pihak manajemen perusahaan sebagai pembayar pajak (Prakosa, 2014).

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa asimetri informasi merupakan suatu keadaan dimana salah satu pihak memiliki akses informasi yang lebih unggul atas prospek perusahaan yang tidak dimiliki oleh pihak luar perusahaan.

2.1.1.2 Jenis – Jenis Asimetri Informasi

Scott membagi asimetri informasi menjadi dua jenis berdasarkan bagaimana suatu pihak memiliki informasi yang lebih unggul daripada pihak lainnya.

Menurut Scott (2009:13-15), dua jenis asimetri informasi yaitu:

1. Adverse Selection

“Adverse selection is a type of information asymmetry whereby one or more parties to a business transaction, or potential transaction, have an information advantage over other parties.

2. Moral Hazard

“Moral hazard is a type of information asymmetry whereby one or more parties to a business transaction, or potential transaction, can observe their actions in fulfillment of the transaction but other parties cannot”.

2.1.2 Konservatisme Akuntansi

2.1.2.1 Pengertian Konservatisme

Setiap perusahaan akan menghadapi kejadian-kejadian yang belum pasti (*uncertainty*) terjadi pada perusahaannya. Ketidakpastian tersebut menyebabkan sebagian perusahaan menginformasikan laporan keuangan dengan cara memilih angka yang kurang menguntungkan. Perusahaan yang menganut konservatisme akuntansi, dalam menyikapi ketidakpastian akuntansi (penyusun standar) akan menentukan pilihan perlakuan atau prinsip akuntansi yang didasarkan pada munculan (keadaan, harapan, kejadian, atau hasil) yang dianggap kurang menguntungkan (Suwardjono, 2010:245)

Konservatisme merupakan salah satu sifat dasar akuntansi yang menjunjung tinggi sikap kehati-hatian dan kewaspadaan karena lingkungan ekonomi dipenuhi oleh ketidakpastian. Konservatisme akuntansi mengandung makna sikap berhati-hati dalam menghadapi risiko dengan cara bersedia mengorbankan sesuatu untuk mengurangi atau menghilangkan risiko.

Menurut Hendriksen dan Breda yang dialihbahasakan oleh Herman Wibowo (2000:157), bahwa konservatisme adalah: "... istilah yang digunakan untuk mengartikan bahwa akuntan harus melaporkan yang terendah dari beberapa nilai yang mungkin untuk aktiva dan pendapatan dan yang tertinggi dari beberapa nilai yang mungkin untuk kewajiban dan beban".

Pengertian konservatisme berdasarkan *glossary* dalam FASB *Statement of Concept* No.2 dalam Sari (2004) dalam Enni Savitri (2016:20), adalah: "... reaksi hati-hati (*prudent reaction*) menghadapi ketidakpastian untuk mencoba

memastikan bahwa ketidakpastian dan risiko yang melekat pada situasi bisnis telah cukup dipertimbangkan.”

Sedangkan pengertian konservatisme menurut Suwardjono dalam Bukunya Teori Akuntansi Perencanaan Pelaporan Keuangan Edisi Ketiga (2010:245), adalah: “... sikap atau aliran (mazhab) dalam menghadapi ketidakpastian untuk mengambil tindakan atau keputusan atas dasar munculnya (*outcome*) yang terjelek dari ketidakpastian tersebut “. Berdasarkan beberapa pengertian konservatisme di atas maka dapat diinterpretasikan bahwa konservatisme merupakan tindakan berhati-hati dalam menghadapi ketidakpastian dengan cara melaporkan yang terendah dari aktiva dan pendapatan dan yang tertinggi dari kewajiban dan beban.

2.1.2.2 Pengertian Akuntansi

Akuntansi merupakan seperangkat pengetahuan yang mempelajari perencanaan penyedia jasa berupa informasi keuangan kuantitatif suatu unit organisasi dan cara penyampaian (pelaporan) informasi tersebut kepada pihak yang berkepentingan untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan ekonomi.

Pengertian akuntansi menurut Komite Terminologi dari *American Institute of Certified Public Accountant* dalam Belkaoui yang dialihbahasakan oleh Ali Akbar Yulianto dan Risnawati Dermauli (2006:50), adalah sebagai berikut:

“Akuntansi adalah suatu seni pencatatan, pengklasifikasian, dan pengikhtisaran dalam cara yang signifikan dan satuan mata uang, transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian yang paling tidak sebagian diantaranya, memiliki sifat keuangan, dan selanjutnya menginterpretasikan hasilnya.”

Adapun pengertian akuntansi menurut buku *A Statement of Basic Accounting Theory* (ASOBAT) dalam Harahap (2008:5), adalah: “...proses

mengidentifikasi, mengukur, dan menyampaikan informasi ekonomi sebagai bahan informasi dalam hal mempertimbangkan berbagai alternatif dalam mengambil kesimpulan oleh para pemakainya”.

Sementara itu, pengertian akuntansi menurut Reeve, dkk yang dialihbahasakan oleh Damayanti Dian (2009:9), yaitu sebagai berikut: “Akuntansi dapat diartikan sebagai sistem informasi yang menyediakan laporan untuk para pemangku kepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan.”

Ada pula pengertian akuntansi menurut Rudianto (2012:16), sebagai berikut:

“Akuntansi adalah aktivitas mengumpulkan, menganalisis, menyajikan dalam bentuk angka, mengklasifikasikan, mencatat, meringkas, dan melaporkan aktivitas/transaksi perusahaan dalam bentuk informasi keuangan.”

Berdasarkan beberapa pengertian akuntansi di atas, maka dapat diinterpretasikan bahwa akuntansi merupakan suatu sistem informasi meliputi proses pencatatan, pengklasifikasian dan pengikhtisaran yang didasarkan pada transaksi-transaksi keuangan yang menyediakan informasi keuangan untuk para pemangku kepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan.

2.1.2.3 Jenis- Jenis Konservatisme Akuntansi

Menurut Subramanyam (2010:92), konservatisme dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

1. Konservatisme Tak Bersyarat (*Unconditional Conservatism*), yaitu bentuk akuntansi konservatisme yang diaplikasikan secara konsisten dalam dewan direksi. Hal ini mengarah kepada nilai aset yang lebih rendah secara perpetual. Contoh dari konservatisme tak bersyarat adalah akuntansi untuk penelitian dan pengembangan (R&D). Beban R&D dihapuskan ketika

sudah terjadi, meskipun ia mempunyai potensi ekonomis. Oleh karena itu aset bersih dari perusahaan yang melakukan R&D secara insentif akan selalu lebih rendah (*understated*).

2. Konservatisme Bersyarat (*Conditional Conservatism*), yaitu mengacu kepada pepatah lama “semua kerugian diakui secepatnya, tetapi keuntungan hanya diakui saat benar-benar terjadi”. Contoh konservatisme bersyarat adalah menurunkan nilai aset seperti PP&E atau *goodwill* apabila nilainya mengalami penurunan secara ekonomis, yaitu pengurangan potensi arus kasnya dikemudian hari. Sebaliknya, apabila potensi arus kasnya meningkat dikemudian hari, maka kita tidak dapat serta merta menaikkan nilainya karena laporan keuangan hanya mencerminkan kenaikan potensi arus kas selama periode secara perlahan, dan hal itu dilakukan apabila arus kas benar-benar terjadi.

Dari kedua jenis konservatisme tersebut, jenis konservatisme tak bersyaratlah yang lebih berharga bagi analis, terutama analis kredit karena ia mengkomunikasikan informasi tepat pada waktunya mengenai perubahan yang merugikan dalam situasi ekonomi perusahaan yang mendasarinya.

2.1.2.4 Pengertian Konservatisme Akuntansi

Watts (2003) dalam Enni Savitri (2016:22), mendefinisikan konservatisme akuntansi muncul dari insentif yang berkaitan dengan biaya kontrak, litigasi pajak dan politik yang bermanfaat bagi perusahaan untuk mengurangi biaya keagenan dan mengurangi pembayaran yang berlebihan kepada pihak-pihak seperti manajer, pemegang saham, pengadilan dan pemerintah.

Givoly dan Hayn (2000) dalam Enni Savitri (2016:23) mendefinisikan konservatisme sebagai pengakuan awal untuk biaya rugi serta menunda pengakuan untuk pendapatan dan keuntungan.

Dalam beberapa definisi disimpulkan bahwa konservatisme akuntansi merupakan prinsip kehati-hatian yang tidak mengakui keuntungan sampai dengan

diperoleh bukti yang kredibel, sedangkan kerugian harus segera diakui pada saat kerugian itu terjadi dengan tidak perlu menunggu bukti riil. Konservatisme akuntansi menyebabkan angka-angka yang tersaji dalam neraca ditetapkan lebih rendah, asset bersih ditetapkan lebih rendah dan laba kumulatif juga ditetapkan lebih rendah. Sebaliknya utang dan biaya ditetapkan pada nilai yang tinggi. Model pengukuran konservatisme yang dilakukan pada penelitian ini adalah metode pengukuran akrual menurut Givoly dan Hayn (2000) dalam Andreas, dkk (2017). Karena akan mengeluarkan akrual depresiasi karena akrual positif yang akan membalik asset tetap diperoleh dan tidak tertangkap dalam perbedaan antara laba dan aliran kas (Wicaksono, 2012) dalam Enni Savitri (2016:46).

Berdasarkan definisi di atas, maka dapat diinterpretasikan bahwa konservatisme akuntansi adalah prinsip penting dalam pelaporan keuangan dengan konsep mengakui biaya dan rugi lebih cepat, mengakui pendapatan dan untung lebih lambat, menilai aktiva dengan nilai yang terendah, dan kewajiban dengan nilai yang tertinggi.

2.1.2.5 Konservatisme Akuntansi dalam PSAK

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) menyebutkan ada berbagai metode yang menerapkan prinsip konservatisme. Jika ditinjau lebih jauh ke dalam laporan keuangan, setiap metode akuntansi yang dipilih oleh perusahaan memiliki tingkat konservatisme yang berbeda-beda.

Terdapat beberapa metode akuntansi dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau biasa disebut dengan PSAK (IAI, 2009), yang memberikan peluang

kepada manajer untuk menyelenggarakan konservatisme akuntansi (Lo, 2005 dan Widyaningrum, 2008) dalam Hendrianto (2012), yaitu:

“Beberapa metode dalam PSAK (IAI, 2009) yang memberikan peluang bagi manajer untuk menyelenggarakan konservatisme akuntansi yaitu:

1. PSAK No. 14 (Revisi 2008) tentang Persediaan.
2. PSAK No. 17 (1994) tentang Akuntansi Penyusutan telah diganti oleh PSAK No. 16 (Revisi 2007) tentang Aset Tetap.
3. PSAK No. 19 (Revisi 2000) tentang Aset Tidak Berwujud.
4. PSAK No.20 tentang Biaya Riset dan Pengembangan telah diganti oleh PSAK No. 19 tentang Aktiva Tidak Berwujud.”

Berdasarkan metode dalam PSAK yang memberikan peluang untuk menyelenggarakan konservatisme akuntansi di atas, maka dapat dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

1. PSAK No. 14 (Revisi 2008) tentang Persediaan.

PSAK No. 14 paragraf 21 menyediakan biaya persediaan untuk item yang biasanya tidak dapat diganti dengan barang lain (*not ordinary interchangeable*) dan barang atau jasa yang dihasilkan dan dipisahkan untuk proyek tertentu harus diperhitungkan berdasarkan identifikasi spesifik terhadap biayanya masing-masing.

Pada paragraf 23 dijelaskan mengenai biaya persediaan, kecuali yang disebut dalam paragraf 21, harus dihitung dengan menggunakan rumus biaya masuk pertama keluar pertama (MPKP) atau rata-rata tertimbang. Entitas harus menggunakan rumus biaya yang sama terhadap semua persediaan yang memiliki sifat dan kegunaan yang sama. Untuk persediaan yang memiliki sifat dan kegunaan yang berbeda, rumusan biaya yang berbeda diperkenankan.

Metode masuk pertama keluar pertama (MPKP) atau biasa disebut *first in first out* (FIFO) merupakan metode yang optimis jika dibandingkan dengan metode

LIFO dan rata-rata tertimbang yang menghasilkan angka laba lebih rendah (Dewi, 2004).

Namun, metode perhitungan biaya persediaan yang diakui di dalam PSAK No. 14 (Revisi 2008) hanya terdapat dua metode, yaitu MPKP atau FIFO dan rata-rata tertimbang. Jika dilihat dari kedua metode perhitungan biaya persediaan maka metode rata-rata tertimbang merupakan metode yang paling konservatif, karena biaya persediaan akhir lebih kecil yang mengakibatkan harga pokok penjualan menjadi besar, sehingga laba yang dihasilkan menjadi kecil.

2. PSAK No. 17 (1994) tentang Akuntansi Penyusutan telah diganti oleh PSAK NO. 16 (Revisi 2007) tentang Aset Tetap.

PSAK No. 16 paragraf 63 menyatakan, berbagai metode penyusutan dapat digunakan untuk mengalokasikan jumlah yang disusutkan secara sistematis dari suatu aset selama umur manfaatnya. Metode tersebut antara lain metode garis lurus (*straight line method*), metode saldo menurun (*diminishing balance method*), dan metode jumlah unit (*sum of the unit method*).

Metode garis lurus menghasilkan pembebanan yang tetap selama umur manfaat aset jika nilai residunya tidak berubah. Metode saldo menurun menghasilkan pembebanan menurun selama umur manfaat aset. Metode jumlah unit menghasilkan pembebanan berdasarkan pada penggunaan atau output yang diharapkan dari suatu aset. Metode penyusutan aset dipilih berdasarkan ekspektasi pola konsumsi manfaat ekonomik masa depan dari aset dan diterapkan secara konsisten dari periode ke periode kecuali ada perubahan dalam ekspektasi pola konsumsi manfaat ekonomik masa depan dari aset tersebut.

Metode penyusutan atau amortisasi aktiva tetap atau tak berwujud akan lebih konservatif jika periode penyusutan semakin pendek, dan semakin optimis jika periode penyusutan semakin panjang (Dewi, 2003). Hal tersebut dikarenakan oleh, jika periode penyusutan semakin pendek maka biaya penyusutan menjadi lebih besar sehingga laba yang dihasilkan menjadi lebih kecil.

3. PSAK No. 19 (Revisi 2000) tentang Akuntansi Aset Tidak Berwujud

PSAK No. 19 dalam revisi tahun 2009 pada paragraf 97 menyatakan bahwa nilai depresiasi sebuah aset tidak berwujud dengan masa manfaat terbatas harus dialokasikan secara sistematis sepanjang masa manfaatnya. Paragraf 98 menjelaskan mengenai berbagai metode amortisasi untuk mengalokasikan jumlah penyusutan suatu aset atas dasar yang sistematis sepanjang masa manfaatnya.

Metode-metode tersebut meliputi metode garis lurus, metode saldo menurun dan metode unit produksi. Metode yang digunakan dipilih berdasarkan pola konsumsi manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dan diterapkan secara konsisten dari periode ke periode lainnya, kecuali terdapat perubahan dalam perkiraan pola konsumsi manfaat ekonomi tersebut. Pada umumnya akan sulit menemukan metode amortisasi aset tidak berwujud dengan masa manfaat terbatas yang menghasilkan jumlah akumulasi amortisasi yang lebih rendah daripada akumulasi amortisasi berdasarkan garis lurus.

4. PSAK No. 20 tentang Biaya Riset dan Pengembangan telah diganti oleh PSAK No. 19 tentang Aktiva Tidak Berwujud.

PSAK No. 19 dalam revisi tahun 2009 pada paragraf 41 menyebutkan bahwa pengeluaran penelitian dan pengembangan yang berhubungan dengan proyek

penelitian dan pengembangan yang sedang berjalan pada perolehan secara terpisah atau dalam kombinasi bisnis dan diakui sebagai aset tak berwujud. Lalu pada paragraf 42 dijelaskan mengenai pengeluaran atas proyek penelitian dan pengembangan yang sedang berjalan, baik proyek tersebut diperoleh terpisah atau dari kombinasi bisnis dan proyek tersebut diakui sebagai aset tidak berwujud: (a) diakui sebagai beban saat terjadinya jika merupakan peneluaran penelitian, (b) diakui sebagai beban saat terjadinya jika merupakan pengeluaran pengembangan yang tidak memenuhi kriteria untuk diakui sebagai aset tidak berwujud dalam paragraf 56, dan (c) ditambahkan kepada jumlah tercatat dari proyek penelitian dari pengembangan dalam proses jika biaya pengembangan tersebut memenuhi kriteria pengakuan dalam paragraf 57.

Berdasarkan uraian pada paragraf 42 dapat diketahui bahwa proyek penelitian dan pengembangan diakui sebagai beban dan biaya. Kondisi tersebut mendasari pernyataan bahwa laporan keuangan akan menjadi konservatif apabila proyek penelitian dan pengembangan diakui sebagai beban, karena apabila diakui sebagai aset maka akan mengakibatkan laba yang dihasilkan menjadi besar dan menjadi tidak konservatif.

2.1.2.6 Pengukuran Konservatisme Akuntansi

Terdapat tipe-tipe pengukuran untuk menilai konservatisme akuntansi menurut Watts (2003) dalam Enni Savitri (2016:45):

“Tiga tipe pengukuran untuk menilai konservatisme akuntansi, yaitu:

1. *Earning/stock return relation measures.*
2. *Earning/Accrual measures.*
3. *Net Asset Measures.*

Berdasarkan tiga tipe pengukuran konservatisme akuntansi di atas maka dapat dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

1. *Earning/Stock Return Relations Measures*

Menurut Basu (1997) dalam Enni Savitri (2016:50) konservatisme diukur pendekatan reaksi pasar atas informasi yang diungkapkan perusahaan. Konservatisme diukur dengan cara membentuk regresi antara *return* saham terhadap laba.

$$\frac{EPS_{it}}{P_{it}} = \alpha_0 + \alpha_1 DR_{it} + \beta_0 R_{it} + \beta_1 DR_{it} + e_{it}$$

Keterangan

EPS _{it}	= Laba per lembar saham perusahaan i tahun t
P _{it}	= Harga pasar pembukaan untuk perusahaan i tahun t
R _{it}	= <i>Return</i> saham perusahaan i tahun t
DR _{it}	= Variable dummy dengan nilai 1 jika R _{it} < 0 (proksi kabar buruk) dan 0 jika R _{it} > 0 (proksi kabar baik)
α ₀	= Intersep
α ₁	= Koefisien variabel dummy jenis periode
β ₀	= Koefisien (slop) regresi
β ₁	= Koefisien variabel interaksi return dan jenis periode
e _{it}	= <i>Error terms</i>

Jika koefisien β₁ memiliki tanda positif dan secara signifikan berbeda dengan nol maka terjadi konservatisme laba pada perusahaan.

2. *Earning/Accrual Measures*

Adapun rumus yang digunakan untuk mengukur konservatisme akuntansi menurut Givoly dan Hayn (2000) dalam Enni Savitri (2016:52):

$$KA_{it} = NI_{it} - CFO_{it} \times (-1)$$

Keterangan:

- KAit : Tingkat Konservatisme Perusahaan *i* pada tahun *t*
 NIit : Laba Sebelum *extraordinary item* + Depresiasi
 CFOit : Cash Flow dari kegiatan operasi untuk perusahaan
i pada tahun *t*.

Apabila selisih antara laba bersih dan arus kas bersih negatif, maka laba digolongkan konservatif dan sebaliknya. Hal ini disebabkan Karena laba bersih rendah dari *cash flow* yang diperoleh oleh perusahaan pada periode tertentu.

3. *Net Asset Measures*

Menurut Beaver dan Ryan (2000) dalam Enni Savitri (2016:48) perhitungan *Net Asset Measures* menggunakan proksi rasio *Market to book value ratio (market value of common equity/book value common equity)*.

Rumus untuk menghitung *market to book ratio* adalah sebagai berikut:

$$\text{Market/Book(M/B) Ratio} = \frac{\text{Market price share of common stock}}{\text{book value per share of common stock}}$$

Perusahaan yang memiliki *market to book ratio* lebih dari 1 menunjukkan perusahaan yang menerapkan konservatisme akuntansi. (Brilian, 2015).

Adapun beberapa komponen untuk menentukan tingkat Konservatisme akuntansi yang terdapat dalam rumus menurut Givoly dan Hayn (2000) dalam Enni Savitri (2016:52):

1. Pengertian Laba

Pengertian laba menurut Suwardjono (2014:464):

“Laba adalah kenaikan aset dalam suatu perioda akibat kegiatan produktif yang dapat dibagi atau didistribusikan kepada kreditor, pemerintah, pemegang saham (dalam bentuk bunga, pajak dan deviden) tanpa mempengaruhi keutuhan ekuitas pemegang saham semula.”

Banyak orang mengaitkan laba dengan kelebihan pendapatan atas beban yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

Suwardjono (2014:455) berpendapat:

“Pendefinisian laba sebagai pendapatan dikurangi biaya merupakan pendefinisian secara struktural atau sintatik karena laba tidak didefinisikan secara terpisah dari pengertian pendapatan dan biaya. Pendapatan dan biaya masuk dalam definisi laba sehingga orang harus mendefinisikan pendapatan dan biaya untuk memakai laba. Jadi, laba merupakan hasil penerapan prosedur bukan sesuatu yang bermakna semantik.”

a. Konsep Laba

Konsep laba menurut Suwardjono (2014:458) dapat dijelaskan dalam tiga tingkatan, yaitu sintatik, semantik dan pragmatik. Berikut penjelasan secara rinci konsep laba pada tingkatan tersebut:

1. “Konsep Laba pada Tingkat Semantik Pada tingkatan semantik digunakan tiga konsep ekonomi sebagai berikut:
 - a. Laba sebagai pengukur efisiensi Laba sebagai pengukur efisiensi mengandung makna bahwa laba merupakan kemampuan relatif untuk mendapatkan keluaran maksimum dengan jumlah sumber daya tertentu, atau suatu kombinasi sumber daya yang optimum bersama dengan permintaan tertentu akan produk guna memungkinkan imbalan semaksimal mungkin bagi pemilik.
 - b. Laba Akuntansi dan laba ekonomi Laba akuntansi digunakan bukan sebagai pengganti laba ekonomi,

tetapi sebagai penyedia informasi kepada pasar agar memungkinkan investor menghitung laba ekonomi.

- c. Laba Banyak Orang Laba akuntansi digunakan sebagai upaya untuk meminimalkan masalah yang berkaitan dengan ketidakpastian asumsi antara pihak-pihak yang berkepentingan.
2. Konsep Laba pada Tingkat Sintatik Pada tingkatan sintatik digunakan dua pendekatan sebagai berikut:
 - a. Pendekatan transaksi dalam Pengukuran Laba Dalam pendekatan ini, pencatatan laba melibatkan pencatatan perubahan dalam penilaian kewajiban hanya bila ini merupakan hasil dari transaksi internal dan eksternal.
 - b. Pendekatan Kegiatan atau Aktivitas dalam Pengukuran Laba Dalam pendekatan aktivitas, laba diasumsikan timbul bila aktivitas-aktivitas atau kejadian tertentu terjadi, tidak hanya sebagai hasil dari transaksi spesifik.
 3. Konsep Laba pada Tingkat Pragmatik Konsep pragmatik laba berkaitan dengan proses keputusan dari investor dan kreditor, reaksi harga sekuritas dalam pasar yang teratur terhadap pelaporan laba, keputusan pengeluaran modal dan manajemen, dan reaksi umpan balik dari manajemen dan akuntan.
 - a. Laba sebagai Alat Peramal Laba sering digunakan untuk membantu mengevaluasi kemampuan menghasilkan laba, meramalkan laba masa depan atau menetapkan risiko investasi dan memberikan pinjaman kepada perusahaan. Laba akuntansi juga digunakan untuk mengambil keputusan manajerial.
 - b. Pendekatan Pasar Modal Pengamatan langsung dan tak langsung menyatakan bahwa laba per saham yang dilaporkan mempunyai dampak langsung pada harga pasar saham biasa dan dalam permintaan oleh masing-masing investor, meskipun hipotesis pasar yang efisien menyiratkan bahwa perorangan tidak dapat memperoleh pengetahuan dari informasi ini. Akan tetapi, dalam bentuk *Efficient market Hypothesis* semikuat, penggunaan kandungan informasi dari laba merupakan dasar reaksi pasar terhadap informasi ini. Konsep laba yang digunakan oleh akuntan adalah laba akuntansi (*accountancy income*).”

b. Jenis-Jenis Laba

Laba dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Menurut Zaki Baridwan (2004:34):

1. “Laba Kotor: selisih positif antara penjualan bersih dan harga pokok penjualan (HPP). Laba ini belum dikurangi dengan biaya operasional dalam satu periode tertentu.
2. Laba Bersih Operasional: laba kotor dikurangi dengan harga pokok penjualan dan semua biaya dalam kegiatan usaha.
3. Laba Bersih Sebelum Pajak: pendapatan perusahaan sebelum pajak, atau perolehan operasional dikurangi atau ditambah dengan selisih pendapatan dan biaya-biaya lainnya.
4. Laba Bersih Setelah Pajak: laba yang diperoleh setelah ditambah atau dikurang dengan pendapatan dan biaya non operasi dan dikurangi dengan pajak.”

2. Pengertian *Extraordinary Item*

Pengertian *extraordinary item* menurut Ghazali dan Chariri (2007:366), adalah:

“... peristiwa atau transaksi yang memiliki pengaruh material, dan diharapkan jarang terjadi serta tidak berasal dari faktor yang sifatnya berulang ulang dalam kegiatan usaha normal perusahaan”.

Menurut Harahap (2008:243), *extraordinary item* adalah:

“... kejadian atau transaksi yang mempengaruhi secara materiil yang tidak diperkirakan terjadi berulang kali dan tidak dianggap merupakan hal yang berulang dalam proses operasi yang biasa dari suatu perusahaan”.

Berdasarkan pengertian *extraordinary item* di atas, maka dapat diinterpretasikan bahwa *extraordinary item* merupakan suatu transaksi yang memiliki pengaruh material yang jarang terjadi berulang kali dan diharapkan tidak berulang dalam kegiatan perusahaan.

Menurut APB *Opinion* No.30 dalam Ghozali dan Chariri (2007:366), yang termasuk ke dalam *extraordinary item* adalah:

“Elemen laporan keuangan dikatakan sebagai *extraordinary item* jika memenuhi dua syarat berikut ini:

- a. Tidak umum (*unusual*), artinya peristiwa atau transaksi yang mendasari elemen tersebut harus memiliki tingkat abnormal yang tinggi dan tidak berkaitan dengan kegiatan normal perusahaan yang berlangsung terus-menerus, sesuai dengan kondisi lingkungan tempat perusahaan menjalankan kegiatannya.
- b. Jarang terjadi (*infrequency of occurrence*), artinya peristiwa atau transaksi yang mendasari elemen tersebut merupakan tipe transaksi yang diharapkan jarang terjadi di masa mendatang, sesuai dengan kondisi lingkungan tempat perusahaan menjalankan kegiatannya.”

3. Pengertian Depresiasi

Pengertian depresiasi atau penyusutan menurut PSAK No. 16 Revisi 2011 adalah: “... alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset selama umur manfaatnya”.

Sedangkan, menurut Rudianto (2012:260), mendefinisikan depresiasi atau penyusutan adalah: “... pengalokasian harga perolehan aset tetap menjadi beban ke dalam periode akuntansi yang menikmati manfaat dari aset tetap tersebut”.

Berdasarkan pengertian depresiasi atau penyusutan di atas, maka dapat diinterpretasikan bahwa depresiasi atau penyusutan merupakan pengalokasian sistematis jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset selama umur manfaatnya.

4. Arus kas Operasi

Menurut Kieso et al (2011:205), aktivitas operasi adalah sebagai berikut:

“Operating activities involve the cash effects of transaction that enter into the determination of net income, such as cash receipt from sales of goods and service and cash payments to suppliers and employees to obtain supplies and to pay expense”.

Sedangkan menurut Prastowo (2011: 34), pengertian aktivitas operasi adalah sebagai berikut:

“Aktivitas operasi adalah aktivitas penghasilan utama pendapatan perusahaan (*principal revenue producing activities*) dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan pendanaan. Arus kas dari aktivitas operasi mencakup semua efek kas dari setiap transaksi atau kejadian yang merupakan komponen penentuan laba bersih, seperti penerimaan kas dari penjualan barang dagangan, pembayaran kas pembelian bahan kepada supplier, dan pembayaran gaji karyawan perusahaan.”

Dari beberapa pendapat mengenai aktivitas operasi, maka dapat diinterpretasikan bahwa aktivitas operasi merupakan suatu aktivitas yang mencerminkan kegiatan sehari-hari perusahaan yang diharapkan dapat menciptakan suatu pendapatan, aktivitas operasi juga berhubungan dengan item laporan laba rugi seperti penerimaan kas dari penjualan barang dan jasa, royalti, komisi, pendapatan lain serta pembayaran kas kepada pemasok barang, karyawan, dan pemasok jasa lain.

a. Klasifikasi Laporan Arus Kas Operasi

Menurut PSAK No.2 revisi (2014) bahwa dalam suatu arus kas diklasifikasikan menjadi tiga aktivitas:

- 1) Aktivitas Operasi: kas dari kegiatan operasi utamanya diperoleh dari pendapatan entitas serta aktiva lain yang tidak termasuk dalam aktivitas suatu investasi ataupun pendanaan.
- 2) Aktivitas Investasi: Kas dari suatu kegiatan investasi diperoleh dari penjualan dan pembelian aktiva tetap atau aset jangka panjang.
- 3) Aktivitas Pendanaan: Kas dari suatu kegiatan pendanaan mengakibatkan berubahnya kontribusi modal dan pinjaman entitas, baik dalam jumlah maupun komposisinya.

b. Macam-Macam Laporan Arus Kas

Menurut PSAK No.2 revisi (2014) menyatakan bahwa Laporan arus kas ada dua macam yaitu:

a. "Cash inflow

Cash inflow adalah arus kas yang terdiri dari kegiatan transaksi yang melahirkan keuntungan kas (penerimaan kas). Arus kas terdiri atas:

- Hasil penjualan produk/jasa perusahaan.
- Penagihan piutang dari penjualan kredit.
- Penjualan aktiva tetap yang ada.
- Penerimaan suatu investasi dari pemilik atau saham bila PT.
- Pinjaman/hutang dari pihak lain.
- Penerimaan sewa dan pendapatan lain.

b. Cash outflow

Cash outflow ialah arus kas yang terjadi dari suatu kegiatan transaksi yang mengakibatkan beban pengeluaran kas. Arus kas keluar terdiri atas:

- Pengeluaran suatu biaya bahan baku, tenaga kerja langsung dan biaya pabrik lainnya.
- Pengeluaran suatu biaya administrasi umum dan administrasi penjualan.
- Pembelian aktiva tetap.
- Pembayaran utang perusahaan.
- Pembayaran kembali investasi dari pemilik suatu perusahaan.
- Pembayaran pada sewa, pajak, dividen, bunga dan pengeluaran lain-lain."

5. Pengertian Amortisasi

Pengertian amortisasi menurut PSAK No. 19 Revisi (2009), adalah: "... alokasi sistematis jumlah tersusutkan suatu aset tidak berwujud selama masa manfaatnya".

Amortisasi dimulai ketika aset tersedia untuk digunakan, yakni ketika aset berada pada lokasi dan dalam kondisi untuk beroperasi sesuai dengan ketentuan yang diinginkan manajemen. Metode amortisasi yang digunakan harus menggambarkan pola konsumsi entitas atas manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan. Terdapat berbagai metode amortisasi untuk mengalokasikan jumlah penyusutan suatu aset atas dasar yang sistematis sepanjang masa manfaatnya. Metode tersebut meliputi metode garis lurus, metode saldo menurun dan metode unit produksi.

2.1.3 Mekanisme *Good Corporate Governance*

2.1.3.1 Pengertian *Good Corporate Governance*

Istilah *Corporate Governance* pertama kali diperkenalkan oleh *Cadbury Committee*, Inggris tahun 1992 dalam laporannya berjudul *Cadbury Report* (Sukrisno Agoes dan I Cenik Ardana (2011:101). Mendefinisikan *Corporate Governance* sebagai berikut:

“Seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengelola perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan.”

Forum for Corporate Governance In Indonesia (FCGI) (2001:2), *corporate governane* didefinisikan:

“Sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan. Tujuan *Corporate Governance* ialah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).”

Menurut keputusan Menteri BUMN No Kep-117/M-MBU/2002 pasal 1, tentang penerapan praktik *Good corporate governance*, yaitu:

“Suatu proses dari struktur yang digunakan oleh suatu organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya, berlandaskan nilai etika dan peraturan perundang-undangan.”

Menurut World Bank definisi *good governance* (1992) adalah:

“... *the way state power is used in managing economic and social resources for development of society*”. Menurut *United Nation Development Program (UNDP) dalam Mardiasmo (2002) good governance* adalah: “...*the exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nation's affair at all levels*”

Dari berbagai pengertian *Good Governance* adalah sistem yang mengatur, mengelola dan mengawasi proses pengendalian usaha untuk meningkatkan keberhasilan usaha yang diperlukan oleh perusahaan, untuk menjamin kelangsungan eksistensi perusahaan dengan tetap memperhatikan *Stakeholders* dan berlandaskan aturan undang-undang serta etika.

2.1.3.2 Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance*

Menurut KNKG (2006:5), ada lima prinsip *Corporate Governance*, yaitu:

1. “Transparansi (*transparency*) Untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan.
2. Akuntabilitas (*accountability*) Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar.
3. Responsibilitas (*responsibility*) Perusahaan harus mematuhi perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat atau lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate governance*.
4. Independensi (*independency*) Untuk melancarkan pelaksanaan GCG perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing

organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

5. Kesetaraan (*fairness*) Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran.”

2.1.3.3 Pengertian Mekanisme *Good Corporate Governance*

Mekanisme *corporate governance* merupakan suatu aturan main, prosedur dan hubungan yang jelas antara pihak yang mengambil keputusan dengan baik yang melakukan pengawasan terhadap keputusan tersebut. Mekanisme *corporate governance* diarahkan untuk menjamin dan mengawasi berjalannya sistem *governance* dalam sebuah organisasi. (Walsh dan Seward, 1990 dalam Arifin, 2005:10).

Menurut Boediono (2005:172) mekanisme *corporate governance* merupakan suatu sistem yang mampu mengendalikan dan mengarahkan kegiatan operasional perusahaan serta pihak-pihak yang terlibat didalamnya, sehingga dapat digunakan untuk menekan terjadinya masalah *agency*. Maka untuk meminimalkan konflik kepentingan antara principal dan agent akibat adanya pemisahan pengelolaan perusahaan, diperlukan suatu cara efektif untuk mengatasi konflik kepentingan (*conflict of interest*) tersebut.

2.1.3.4 Jenis-Jenis Mekanisme *Good Corporate Governance*

Menurut buku Barnhart dan Rosentein (1998:1) dalam Siallagan (2006)

Mekanisme *corporate governance* dibagi menjadi dua kelompok, yaitu:

- 1) Berupa *internal mechanism* seperti: komposisi dewan direksi/ komisaris, kepemilikan manajerial, dan kompensasi eksekutif serta komite audit,
- 2) *External mechanism* seperti pengendalian oleh pasar, *level debt financing*, dan auditor eksternal.

Menurut pembagian mekanisme pengendali *corporate governance* menjadi dua, eksternal dan internal. Mekanisme eksternal dijelaskan melalui *outsiders*. Hal ini termasuk pemegang saham institusional, *outside block holdings*, dan kegiatan *takeover*. Mekanisme pengendalian eksternal tidak hanya pasar modal saja, tetapi juga perbankan sebagai penyuntik dana, masyarakat sebagai konsumen, supplier, tenaga kerja, pemerintah sebagai regulator, serta stakeholder lainnya. Mekanisme pengendalian internal yang berhubungan langsung dengan proses pengambilan keputusan perusahaan tidak hanya dewan komisaris saja tetapi juga komite-komite dibawahnya. Hal ini juga dipengaruhi oleh pemegang saham internal, anggota dari dewan komisaris dan karakteristiknya seperti ukuran dewan komisaris, jumlah dari dewan komisaris yang independen (dari luar perusahaan), komite remunerasi, pembiayaan utang.

2.1.3.4.1 Kepemilikan Saham

2.1.3.4.1.1 Pengertian Saham

Menurut Sapto (2006:31) saham adalah:

“Surat berharga yang merupakan instrumen bukti kepemilikan atau penyertaan dari individu atau institusi dalam suatu perusahaan. Sedangkan menurut istilah umumnya, saham merupakan bukti penyertaan modal dalam suatu kepemilikan saham perusahaan”.

Menurut Husnan Suad (2008:29) pengertian saham adalah:

“Saham adalah secarik kertas yang menunjukkan hak pemodal yaitu pihak yang memiliki kertas tersebut untuk memperoleh bagian dari prospek atau kekayaan organisasi yang menerbitkan sekuritas tersebut, dan berbagai kondisi yang memungkinkan pemodal tersebut menjalankan haknya”.

Sedangkan menurut Fahmi (2012:81) adalah:

“Saham merupakan salah satu instrument pasar modal yang paling banyak diminati oleh investor, karena mampu memberikan tingkat pengembalian yang menarik. Saham adalah kertas yang tercantum dengan jelas nilai nominal, nama perusahaan, dan diikuti dengan hak dan kewajiban yang telah dijelaskan kepada setiap pemegangnya”.

Kemudian menurut Darmadji dan Fakhruddin (2012:5), yaitu:

“Saham (*stock*) merupakan tanda penyertaan atau pemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Saham berwujud selebar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan surat berharga tersebut”.

Maka dapat disimpulkan dari definisi di atas bahwa saham merupakan surat berharga yang berwujud kertas yang di dalamnya terdapat bukti penyertaan modal kepada suatu perusahaan, sehingga yang memiliki kertas tersebut mereka memiliki hak untuk memperoleh bagian dari prospek atau kekayaan organisasi tersebut.

2.1.3.4.1.2 Jenis-Jenis Saham

Menurut Darmaji dan Fakhruddin (2012:6), saham terbagi menjadi beberapa jenis yaitu:

1. “Ditinjau dari segi kemampuan dalam hak tagih atau klaim, maka saham terbagi atas:
 - a. Saham biasa (*common stock*), yaitu merupakan saham yang menempatkan pemiliknya paling junior terhadap pembagian dividen, dan hak atas harta kekayaan perusahaan apabila perusahaan tersebut dilikuidasi.
 - b. Saham preferen (*preferred stock*), merupakan saham yang memiliki karakteristik gabungan antara obligasi dan saham biasa, karena bisa menghasilkan pendapatan tetap (seperti bunga obligasi), tetapi juga bisa tidak mendatangkan hasil seperti ini dikehendaki oleh investor.
2. Dilihat dari cara pemeliharannya, saham dibedakan menjadi:
 - a. Saham atas unjuk (*bearer stock*) artinya pada saham tersebut tidak tertulis nama pemiliknya, agar mudah dipindahtanggankan dari satu investor ke investor lain.

- b. Saham atas nama (*registered stock*), merupakan saham yang ditulis dengan jelas siapa pemiliknya, dan dimana cara peralihannya harus melalui prosedur tertentu.
3. Ditinjau dari kinerja perdagangannya, maka saham dapat dikategorikan menjadi:
- a. Saham unggulan (*blue-chip stock*), yaitu saham biasa dari suatu perusahaan yang memiliki reputasi tinggi, sebagai leader di industri sejenis, memiliki pendapatan yang stabil dan konsisten dalam membayar dividen.
 - b. Saham pendapatan (*income stock*), yaitu saham biasa dari suatu emiten yang memiliki kemampuan membayar dividen lebih tinggi dari rata-rata dividen yang dibayarkan pada tahun sebelumnya.
 - c. Saham pertumbuhan (*growth stock-well known*), yaitu saham-saham dari emiten yang memiliki pertumbuhan pendapatan yang tinggi, sebagai *leader* di industri sejenis yang mempunyai reputasi tinggi. Selain itu terdapat juga *growth stock lesser known*, yaitu saham dari emiten yang tidak sebagai leader dalam industri namun memiliki ciri *growth stock*.
 - d. Saham spekulatif (*spekulative stock*), yaitu saham suatu perusahaan yang tidak bisa secara konsisten memperoleh penghasilan yang tinggi di masa mendatang, meskipun belum pasti.
 - e. Saham siklikal (*counter cyclical stock*), yaitu saham yang tidak terpengaruh oleh kondisi ekonomi makro maupun situasi bisnis secara umum.”

Struktur kepemilikan terbagi kedalam beberapa jenis. Adapun jenis-jenis kepemilikan menurut Jansen and Meckling (1976) dalam Yunita (2015) dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan kepemilikan publik.

2.1.3.4.2 Kepemilikan Manajerial

2..1.3.4.2.1 Pengertian Kepemilikan Manajerial

Menurut Agnes (2013:4), kepemilikan manajerial adalah jumlah kepemilikan saham oleh pihak manajemen dari seluruh modal saham perusahaan yang dikelola.

Sonya Majid (2016:4) menyatakan bahwa, kepemilikan manajerial adalah pemegang saham dari pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan di dalam perusahaan, misalnya direktur dan komisaris.

Menurut Pasaribu, Topowijaya dan Sri (2016:156), kepemilikan manajerial adalah pemilik/pemegang saham oleh pihak manajemen perusahaan yang secara aktif berperan dalam pengambilan keputusan perusahaan.

Kepemilikan manajerial sangat bermanfaat dimana manajer ikut ambil bagian dalam kepemilikan saham perusahaan. Manajer kemudian akan berusaha lebih baik untuk meningkatkan nilai perusahaan sehingga ia pun akan menikmati sebagai keuntungan bagiannya tersebut. Semakin besar kepemilikan saham oleh manajerial, maka pihak manajerial akan bekerja lebih proaktif dalam mewujudkan kepentingan pemegang saham dan akhirnya akan meningkatkan kepercayaan, kemudian nilai perusahaan juga akan naik.

Kepemilikan manajerial dapat disimpulkan yaitu sebuah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh pihak manajer perusahaan itu sendiri seperti Direktur dan Komisaris. Dengan meningkatnya kepemilikan saham oleh manajemen, dianggap dapat mengurangi manajer untuk mementingkan kepentingan pribadi. Dengan meningkatnya kepemilikan manajemen memungkinkan manajemen meningkatkan kinerja lebih baik dalam memenuhi kepentingan manajemen dan pemegang saham. Hal ini terjadi karena jika manajer memiliki saham perusahaan, mereka akan memiliki kepentingan yang sama dengan pemilik. Jika kepentingan manajer dan pemilik sejajar maka dapat mengurangi

konflik keagenan. Namun, apabila kepemilikan manajerial terlalu tinggi dapat menimbulkan masalah seperti yang dijelaskan oleh Siswantaya (2007):

“Tingkat kepemilikan manajerial yang tinggi dapat menimbulkan masalah pertahanan. Artinya jika kepemilikan manajerial tinggi, mereka mempunyai posisi yang kuat untuk mengendalikan perusahaan dan pihak eksternal akan mengalami kesulitan untuk mengendalikan tindakan manajer. Hal ini disebabkan karena manajer mempunyai hak voting yang besar atas kepemilikan manajerial.”

Dalam teori keagenan dijelaskan bahwa kepentingan manajemen dan kepentingan pemegang saham mungkin bertentangan. Hal tersebut disebabkan manajer mengutamakan kepentingan pribadi, sebaliknya pemegang saham tidak menyukai kepentingan pribadi manajer tersebut, karena pengeluaran tersebut akan menambah biaya perusahaan yang menyebabkan penurunan keuntungan perusahaan.

Jensen dan Meckling (1976:3:305) dalam Herawaty (2008), menyatakan bahwa:

“Kepentingan manajer dengan pemegang saham eksternal dapat disatukan jika kepemilikan saham oleh manajer diperbesar sehingga manajer tidak akan memanipulasi laba untuk kepentingannya. Dan juga permasalahan keagenan dapat diasumsikan akan hilang apabila seorang manajer dianggap sebagai seorang pemilik.”

2..1.3.4.2.2 Pengukuran Kepemilikan Manajerial

Menurut Agnes dan Juniarti (2013:4), kepemilikan manajerial diukur dengan persentase jumlah saham yang dimiliki oleh pihak manajemen dari seluruh modal saham perusahaan yang beredar. Pengukuran ini dapat dirumuskan yaitu:

$$\text{Persentase KM} = \frac{\text{Jumlah saham pihak manajemen}}{\text{Jumlah saham beredar}} \times 100\%$$

2.1.3.4.3 Kepemilikan Institusional

2.1.3.4.3.1 Pengertian Kepemilikan Institusional

Struktur kepemilikan dalam hal ini adalah kepemilikan institusional dalam peran monitoring manajemen, kepemilikan institusional merupakan pihak yang paling berpengaruh terhadap dalam pengambilan keputusan karena sifatnya sebagai pemilik saham mayoritas, selain itu kepemilikan institusional merupakan pihak yang memberi kontrol terhadap manajemen dalam kebijakan keuangan perusahaan.

Menurut Riduwan dan Sari (2013:8), kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusi seperti asuransi, bank, perusahaan investaasi dan kepemilikan institusi lainnya.

Kepemilikan institusional dapat diukur dengan cara kepemilikan saham institusi terhadap total jumlah saham yang beredar. (Khurana dan Moser, 2009 dan Annisa dan Kurniasih, 2012)

Menurut Pasaribu, Topowijaya dan Sri (2016:156), kepemilikan institusional merupakan persentase saham yang dimiliki oleh institusi. Kepemilikan institusional merupakan alat yang dapat digunakan untuk mengurangi konflik kepentingan. Kepemilikan Institusional adalah besarnya jumlah kepemilikan saham oleh institusi (pemerintah, perusahaan asing, lembaga keuangan seperti asuransi, bank, dan dana pensiun) yang terdapat pada perusahaan. (I Wayan, Putu ayu, dan I Nyoman, 2016:177)

Sedangkan menurut Mei Yuniati, Kharis, Abrar Oemar (2016), kepemilikan institusional adalah tingkat kepemilikan saham oleh institusi dalam perusahaan,

diukur oleh proporsi saham yang dimiliki oleh institusional pada akhir tahun yang dinyatakan dalam persentase.

Kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam memonitor manajemen karena dengan adanya kepemilikan oleh institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal. Pengawasan yang dilakukan oleh investor institusional akan menjamin kemakmuran pemegang saham. Pengaruh kepemilikan institusional sebagai agen pengawas ditekan melalui investasi mereka yang cukup besar dalam pasar modal. Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga dapat menghalangi perilaku oportunistik manajer.

2.1.3.4.3.2 Pengukuran Kepemilikan Institusional

Metode pengukuran kepemilikan institusional menurut Riduwan dan Sari (2011:8), dapat diperoleh dari jumlah saham yang dimiliki oleh institusi dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Pengukuran ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Persentase KI} = \frac{\text{Jumlah saham yang dimiliki institusi}}{\text{Jumlah saham beredar}} \times 100 \%$$

2.1.3.4.4 Kepemilikan Publik

2.1.3.4.4.1 Pengertian Kepemilikan Publik

Menurut Febriantina (2010), Kepemilikan Publik adalah: “Kepemilikan saham perusahaan oleh masyarakat umum atau oleh pihak luar”

Jadi dari kutipan di atas kepemilikan publik merupakan proporsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak publik atau masyarakat.

2.1.3.4.4.2 Pengukuran Kepemilikan Publik

Metode pengukuran Kepemilikan Publik menurut Nur (2012) dalam Wulantika Oktariani (2013), menggunakan pengukuran sebagai berikut:

$$\text{Persentase KP} = \frac{\text{Jumlah kepemilikan lembar saham publik}}{\text{Total Lembar saham perusahaan}} \times 100\%$$

2.1.3.4.5 Kepemilikan Asing

2.1.3.4.5.1 Pengertian Kepemilikan Asing

Dalam Pasal 1 ayat 8 UU Nomor 25 Tahun 2007 menyebutkan bahwa Modal Asing adalah Modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, dan Badan Hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing. Mengacu pada pasal diatas maka dapat disimpulkan bahwa kepemilikan saham asing merupakan proporsi saham biasa perusahaan yang dimiliki oleh perorangan, badan hukum, pemerintah serta bagian-bagiannya yang berstatus luar negeri (Anggraini, 2011). Entitas asing yang memiliki saham sebesar 20% atau lebih sehingga dianggap memiliki pengaruh signifikan dalam mengendalikan perusahaan bisa disebut sebagai pemegang saham pengendali asing.

Pemegang saham pengendali asing ini akan memungkinkan untuk memerintahkan manajemen untuk melakukan apa yang ia inginkan yang dapat menguntungkan dirinya. (Putri,2016)

Penalaran tersebut didukung penelitian sebelumnya oleh Ibrahim Aramide Salihu, Hairul Azlan dan Siti Normala (2015) bahwa semakin tinggi

tingkat kepemilikan saham oleh pihak asing pada sebuah perusahaan maka semakin tinggi juga perusahaan tersebut untuk melakukan penghindaran pajak.

2.1.3.4.5.2 Pengukuran Kepemilikan Asing

Kepemilikan asing dalam penelitian ini diukur menggunakan presentase kepemilikan saham asing. Perusahaan yang memiliki kepemilikan asing > 5% akan dimasukan ke dalam sampel (Machmud dan Djakman, 2008). Struktur kepemilikan asing dapat diukur sesuai dengan proporsi saham biasa yang dimiliki oleh asing, dapat dirumuskan :

$$\text{Persentase KP} = \frac{\text{Jumlah kepemilikan lembar saham pihak asing}}{\text{Total Lembar saham perusahaan}} \times 100\%$$

2.1.3.4.6 Dewan Komisaris

2.1.3.4.6.1 Pengertian Dewan

Pengertian Dewan menurut Sukarna (1993: 61-62) bahwa “Majelis atau badan yang terdiri atas beberapa orang anggota yang pekerjaannya memberi nasihat, memutuskan suatu hal, dan sebagainya dengan jalan berunding.”

2.1.3.4.6.2 Pengertian Dewan Komisaris

Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 ayat 6, “Dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi.”

KNKG (2006) mendefinisikan dewan komisaris adalah sebagai berikut:

“Dewan komisaris adalah bagian dari organ perusahaan yang bertugas dan bertanggungjawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan GCG. Namun demikian, dewan komisaris tidak boleh turut serta dalam mengambil keputusan operasional.”

Sehingga dapat disimpulkan bahwa dewan komisaris adalah bagian dari organ perusahaan yang memiliki tugas untuk mengawasi dan memberi nasihat kepada direksi.

2.1.3.4.7 Dewan Komisaris Independen

2.1.3.4.7.1 Pengertian Dewan Komisaris Independen

Definisi dewan komisaris independen menurut Riduwan dan Sari (2013:10) adalah:

“Komisaris Independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendalian serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen.”

Menurut Halim (2012) dewan komisaris independen adalah:

“Dewan komisaris independen mempunyai peranan penting dalam manajemen perusahaan. Dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada direksi.”

Widjaja (2009:79), menyatakan komisaris independen adalah sebagai berikut:

“Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang diangkat berdasarkan keputusan RUPS dari pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris lainnya.”

Menurut KNKG (2006:50), komisaris independen sebagai berikut:

“Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak berafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan.”

Jadi dapat disimpulkan bahwa dewan komisaris yang bertindak independen yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota direksi dan atau anggota dewan komisaris lainnya.

2.1.3.4.7.2 Pengukuran Dewan Komisaris Independen

Menurut Riduwan dan Sari (2013:10), proporsi komisaris independen diukur berdasarkan persentase jumlah dewan komisaris independen terhadap jumlah total dewan komisaris yang ada. Pengukuran ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Persentase DKI} = \frac{\text{Jumlah Komisaris Independen}}{\text{Jumlah anggota dewan komisaris}} \times 100\%$$

2.1.3.4.8 Dewan Direksi

2.1.3.4.8.1 Pengertian Dewan Direksi

Dewan direksi menurut UU No. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas adalah:

“Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurus perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar”

Menurut (Zarkasyi, 2008:99) definisi dewan direksi adalah:

“Sekelompok individu yang dipilih untuk bertindak sebagai perwakilan para pemegang saham untuk membangun aturan yang terkait dengan manajemen perusahaan dan membuat keputusan-keputusan penting perusahaan”

Menurut KNKG (2006), Direksi sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggungjawab secara kolegal dalam mengelola perusahaan. Masing-masing anggota Direksi dapat melaksanakan tugas dan mengambil keputusan sesuai dengan pembagian tugas dan wewenangnya. Namun, pelaksanaan tugas oleh masing-masing anggota Direksi tetap merupakan tanggung jawab bersama. Kedudukan masing-masing anggota Direksi termasuk Direktur Utama adalah setara. Fungsi pengelolaan perusahaan oleh Direksi mencakup lima tugas utama yaitu kepengurusan, manajemen risiko, pengendalian internal, komunikasi, dan tanggung jawab sosial.

2.1.3.4.8.2 Pengukuran Dewan Direksi

Menurut Rahmawati, Rikumahu dan Julliana D (2017), pengukuran dewan direksi sebagai berikut:

$$\text{Ukuran Dewan Direksi} = \sum \text{anggota dewan direksi}$$

2.1.3.4.9 Dewan Komisaris Manajer Investasi

2.1.3.4.9.1 Pengertian Dewan Komisaris Manajer Investasi

Menurut OJK, Dewan komisaris manajer investasi adalah organ manajer investasi yang bertugas melakukan pengawasan secara umum atau khusus

sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. Karena pentingnya peran Dewan komisaris terhadap keberlangsungan manajer investasi.

2.1.3.4.9.2 Kewajiban Dewan Komisaris Manajer Investasi

Menurut Pasal 25 Peraturan OJK Nomor 10 Tahun 2018 tentang tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, yaitu:

1. Melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, dan pemberian nasihat tersebut dilakukan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.
2. Dalam melakukan pengawasan, dewan komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Manajer Investasi.
3. Melakukan pengawasan terselenggaranya penerapan Tata Kelola dalam menjalankan kegiatan usaha pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi Manajer Investasi.
4. Melaksanakan fungsi audit melalui komisaris Independen, yaitu kegiatan penelaahan atas:
 - a. Informasi keuangan yang akan dikeluarkan Manajer Investasi kepada publik/pihak otoritas.
 - b. Independensi, ruang lingkup penugasan dan biaya sebagai dasar penunjukan Akuntan Publik.
 - c. Pelaksanaan fungsi manajemen risiko, kepatuhan, dan audit internal Manajer Investasi.
3. Sesuai pasal 30 POJK No. 10 tahun 2018, Dewan komisaris wajib melaporkan kepada OJK jika mengetahui indikasi pelanggaran peraturan perundang-undangan disektor jasa keuangan yang dapat membahayakan kelangsungan kegiatan usaha Manajer Investasi yang dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/pegawai Manajer Investasi paling lambat 2 hari kerja sejak diketahui indikasi pelanggaran. Selain itu, Dewan Komisaris wajib melaksanakan rapat Dewan Komisaris dengan mengundang Direksi untuk membahas terkait indikasi pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan tersebut.
4. Sesuai ketentuan angka 3 huruf h Peraturan Nomor V.A3, snggota direksi dan dewan komisaris Manajer Investasi wajib bertanggungjawab secara penuh atas kebenaran isi laporan keuangan Manajer Investasi.
5. Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya. Namun anggota Dewan Komisaris

tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kerugian apabila dapat membuktikan:

- a. Telah melakukan melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Manajer Investasi serta sesuai maksud dan tujuan Manajer Investasi.
- b. Tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian, dan
- c. Telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

2.1.3.4.10 Kualitas Audit

2.1.3.4.10.1 Pengertian Audit

Pengertian audit menurut Randal J. Elder, Mark S. Beasley, Alvin A.

Arens yang dialih bahasakan oleh Amir Abadi Jusuf (2012:4), mendefinisikan *auditing* sebagai berikut:

“Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about information to determine and report on the degree of correspondence between the information and established criteria. Auditing should be done by a competent, independent person.”

“Audit adalah pengumpulan dan evaluasi bukti mengenai informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan. Audit harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen”.

Dari berbagai definisi di atas dapat disimpulkan pengertian audit adalah cara untuk mengumpulkan bukti kesesuaian informasi terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya dengan kriteria yang ditetapkan, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan.

2.1.3.4.10.2 Jenis-Jenis Audit

Menurut Randal J. Elder, Mark S. Beasley, Alvin A. Arens (2015:17)

yang dialih bahasakan oleh Amir Abadi Jusuf (2012:4) jenis-jenis audit yaitu:

- 1) Audit Operasional : Audit operasional mengevaluasi efisiensi dan efektivitas setiap bagian dari prosedur dan metode operasi organisasi. Pada akhir audit oprasional, manajemen biasanya mengharapkan saran-saran untuk memperbaiki oprasi.
- 2) Audit Ketaatan : Audit ketaatan dilaksanakan untuk menentukan apakah pihak yang diaudit telah mengikuti prosedur, aturan, atau ketentuan tertentu yang ditetapkan oleh otoritas yang lebih tinggi.
- 3) Audit Laporan Keuangan :Audit laporan keuangan dilaksanakan untuk menentukan apakah laporan keuangan (informasi yang diverifikasi) yang dinyatakan sesuai dengan kriteria tertentu. Biasanya, kriteria yang berlaku adalah prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum (GAAP).

Menurut Sukrisno Agoes (2012:11-13), jenis pemeriksaan (audit) bisa dibedakan atas:

- 1) Manajemen Audit (*Operational Audit*) Suatu pemeriksaan terhadap kegiatan operasi suatu perusahaan, termasuk kebijakan akuntansi dan kebijakan operasional yang telah ditemukan oleh manajemen, untuk mengetahui apakah kegiatan operasi tersebut sudah dilakukan secara efektif, efisien, dan ekonomis. Pengertian efisien adalah dengan biaya tertentu dapat mencapai hasil atau manfaat yang telah ditetapkan atau berdaya guna. Efektif adalah dapat mencapai tujuan atau sasaran sesuai dengan waktu yang telah ditentukan atau dapat bermanfaat sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Ekonomis adalah dengan pengorbanan yang serendah-rendahnya dapat mencapai hasil yang optimal atau dilaksanakan secara hemat.
- 2) Pemeriksaan Ketaatan (*Compliance Audit*) Pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui apakah perusahaan sudah mentaati peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan yang berlaku, baik yang ditetapkan oleh pihak intern perusahaan (Manajemen, Dewan Komisaris) maupun pihak eksternal (Pemerintah, Bapepam, Bank Indonesia, Direktorat Jendral Pajak, dan lain-lain). Pemeriksaan bias dilakukan oleh KAP maupun bagian internal audit.
- 3) Pemeriksaan Internal (*Intern Audit*) Pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal perusahaan, maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen yang telah ditentukan. Pemeriksaan umum yang dilakukan internal auditor biasanya lebih rinci dibandingkan dengan pemeriksaan umum yang dilakukan oleh KAP. *Internal auditor* biasanya tidak memberikan opini terhadap kewajaran laporan keuangan, karena pihak-

pihak diluar perusahaan menganggap bahwa internal auditor, yang merupakan orang dalam perusahaan, tidak independen. Laporan internal auditor berisi temuan pemeriksaan audit (*audit finding*) mengenai penyimpangan dan kecurangan yang ditemukan, kelemahan pengendalian intern, beserta saran-saran perbaikannya (*recommendations*).

- 4) Audit Komputerisasi (*Computer Audit*) Pemeriksaan oleh KAP terhadap perusahaan yang memproses data akuntansinya dengan menggunakan *Electronic Data Processing* (EDP) sistem.

2.1.3.4.10.3 Pengertian Kualitas Audit

Menurut Dewi dan Jati (2014:253), kualitas audit adalah:

“Kualitas audit adalah segala kemungkinan yang dapat terjadi ketika auditor mengaudit laporan keuangan kliennya dan menemukan pelanggaran atau kesalahan yang terjadi, yang kemudian dilaporkan dalam laporan keuangan auditan.”

Menurut A.A Arens dan Loebbecke (2013) dialihbahasakan oleh Amir

Abadi (2013) kualitas audit adalah:

“Suatu proses untuk memastikan bahwa standar auditing yang berlaku umum diikuti dalam setiap audit, KAP mengikuti prosedur pengendalian kualitas audit khusus membanntu memenuhi standar-standar itu secara konsisten pada setiap penugasannya.”

Menurut Buku Direktori IAI (2011:230) adalah: “Auditor harus berpedoman pada Standar Akuntan Publik (SPAP) yang ditetapkan oleh IAI.”

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kualitas audit adalah segala kemungkinan (*probability*) dimana auditor pada saat mengaudit laporan keuangan klien dapat menemukan pelanggaran yang terjadi dalam sistem akuntansi klien dan melaporkannya dalam laporan keuangan audit, berpedoman sesuai dengan standar auditing dan standar pengendalian mutu.

2.1.3.4.10.4 Pengukuran Kualitas Audit

Menurut Amir Abadi (2013:47), suatu proses untuk memastikan bahwa standar auditing yang berlaku umum diikuti dalam setiap audit, KAP mengikuti prosedur pengendalian kualitas audit khusus membantu memenuhi standar-standar itu secara konsisten pada setiap penugasannya.

Auditor harus berpedoman pada Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang ditetapkan Oleh IAI (2011) dan dilakukan pengukuran dengan menggunakan skor, yaitu:

1. KAP nasional yang melakukan kerjasama dengan KAP asing *The Big Four*, antara lain:
 - a. KAP *Price Waterhouse Coopers*, yang bekerjasama dengan KAP Drs. Hadi Susanto dan rekan dan KAP Haryanto Sahari.
 - b. KAP *KPMG (Klynveld Peat Marwick Goerdeler)*, yang bekerjasama dengan KAP Sidharta-Sidharta dan Wijaya.
 - c. KAP *Ernest and Young*, yang bekerjasama dengan KAP Drs. Sarwoko dan Sanjoyo, Prastyo Purwantono.
 - d. KAP *Deloitte Touche Thomatsu*, yang bekerjasama dengan KAP Drs. Hans Tuanokata dan Osman Bing Satrio.
2. KAP nasional yang melakukan kerjasama dengan KAP asing *non big four*.
3. KAP nasional (KAP di Indonesia yang berdiri sendiri yang berpusat dan memiliki kantor cabang di kota-kota besar di Indonesia).
4. KAP lokal besar (KAP di Indonesia yang berdiri sendiri yang berpusat disuatu wilayah, memiliki kantor cabang dan hanya melayani klien dalam jangkauan wilayahnya).
5. KAP lokal kecil (KAP di Indonesia yang berdiri sendiri, tidak membuka cabang dan memiliki kurang dari 25 orang tenaga kerja professional).

2.1.3.4.11 Komite Audit

2.1.3.4.11.1 Pengertian Komite Audit

Menurut Peraturan Nomor IX. 1.5 dalam lampiran Keputusan BAPEPAM Nomor Kep-29/PM/2004 mengemukakan bahwa: “Komite Audit

adalah komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsinya.”

Sesuai dengan keputusan Bursa Efek Indonesia melalui Kep. Direksi BEJ No.Kep-315/BEJ/06/2000, menyatakan bahwa komite audit adalah:

“Komite yang dibentuk oleh dewan komisaris perusahaan, yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris yang bertugas membantu melakukan pemeriksaan atau penelitian yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi direksi dalam pengelolaan perusahaan.”

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dengan tujuan untuk membantu dewan komisaris dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab pengawasan.

2.1.3.4.11.2 Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Menurut Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Komite Audit:

“Pedoman kerja komite audit harus menjelaskan dengan cukup terperinci peran dan tugas yang diberikan kepada komite audit yakni penjabaran dan fungsinya untuk memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris mengenai laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Dewan Direksi kepada Dewan Komisaris. Adapun tugas-tugas komite audit yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris antara lain:

1. Penelaahaan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan perusahaan.
2. Penelaahaan atas kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundangan.
3. Penelaahaan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor eksternal.
4. Melaporkan kepada komisaris berbagai risiki yang dihadapi perusahaan dan pelaksanaan manajemen risiko oleh direksi.
5. Melaporkan kepada komisaris dan melakukan penelaahaan atas adanya tuntutan hukum yang dihadapi perusahaan.
6. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi perusahaan.

7. Membuat pedoman kerja komite audit.”

2.1.3.4.11.3 Pengukuran Komite Audit

Adapun indikator yang digunakan dalam pengukuran komite audit menurut Ardiansyah (2013), menyatakan bahwa komite audit diukur dengan jumlah anggota komite audit diperusahaan. Berdasarkan uraian diatas, rumus perhitungan komite audit adalah sebagai berikut:

$$\mathbf{KA = \Sigma \text{ Anggota Komite Audit di perusahaan}}$$

2.1.4 Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

2.1.4.1 Pengertian Pajak

Sedangkan definisi pajak pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah sebagai berikut :

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Sedangkan menurut Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo (2011:1), pajak merupakan:

“Iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Menurut Suandy (2011:7), pengertian pajak adalah:

“Pajak bagi perusahaan dianggap sebagai biaya sehingga perlu dilakukan usaha-usaha atau strategi-strategi tertentu untuk menguranginya. Strategi

yang dilakukan antara lain : (a) penghindaran pajak (tax avoidance) yaitu usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat legal dengan menuruti aturan yang ada, (b) penggelapan pajak (tax evasion) yaitu usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat tidak legal dengan melanggar ketentuan perpajakan.”

Dari beberapa definisi pajak di atas dapat disimpulkan bahwa pajak yaitu iuran wajib yang terutang baik pribadi atau badan yang dilakukan oleh rakyat ke kas negara bersifat memaksa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.4.2 Jenis-Jenis Pajak

Menurut Resmi (2014:7), terdapat jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu:

1. “Menurut Golongan Pajak dikelompokkan menjadi dua:
 - a. Pajak Langsung, pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).
 - b. Pajak Tidak Langsung, pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2. Menurut Sifat Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:
 - a. Pajak Subjektif, pajak yang pengenaannya memerhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memerhatikan keadaan subjeknya. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).
 - b. Pajak Objektif, pajak yang pengenaannya memerhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memerhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

3. Menurut Lembaga Pemungutnya Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:
 - a. Pajak Negara (Pajak Pusat), pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Contoh: Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
 - b. Pajak Daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun pajak daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.”

2.1.4.3 Fungsi Pajak

Menurut Agus Sambodo (2015:7), sebagaimana telah diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai definisi, terlihat adanya 5 (lima) fungsi pajak, yaitu:

1. “Fungsi Penerimaan (*Budgetair*) Menurut teori ini dasar pemungutan adalah adanya kepentingan dari masing-masing warga negara, termasuk kepentingan dalam perlindungan jiwa dan harta. Semakin tinggi tingkat tingkat kepentingan perlindungan, semakin tinggi pula pajak yang harus dibayarkan. Teori ini juga banyak ditentang karena pada kenyataannya bahwa tingkat kepentingan perlindungan orang miskin lebih tinggi daripada orang kaya, tetapi orang miskin justru dibebaskan dari beban pajak.
2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*) Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Misalnya, pajak sebagai fungsi sosial, yaitu diterapkannya tarif yang tinggi terhadap beberapa barang mewah untuk mengurangi kesenjangan sosial di kehidupan masyarakat, sedangkan pajak sebagai fungsi ekonomi, yaitu diterapkannya pembebasan pajak untuk komoditi ekspor yang diharapkan dapat meningkatkan ekspor sehingga dapat meningkatkan kegiatan di bidang perekonomian.
3. Fungsi Stabilitas Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas

harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

4. Fungsi Redistribusi Pendapatan Pajak yang mudah sipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.
5. Fungsi Demokrasi Merupakan salah satu penjelmaan atau wujud sistem gotong royong, termasuk kegiatan pemerintah dan pembangunan. Fungsi ini pada saat sekarang sering dikaitkan dengan tingkat pelayanan pemerintah kepada masyarakat, khususnya pembayaran pajak. Apabila pajak telah dilakukan dengan baik, imbal baliknya pemerintah harus memberikan pelayanan terbaik.”

Beberapa jenis fungsi pajak yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2016:29)

adalah sebagai berikut:

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

3. Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

4. Fungsi Redistribusi

Pendapatan Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

2.1.4.4 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2013:7), sistem pemungutan pajak dapat dibagi tiga, yaitu:

1. *Official Assessment System* Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya adalah sebagai berikut:
 - a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
 - b. Wajib pajak bersifat pasif.
 - c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.
2. *Self Assessment System* Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya adalah sebagai berikut:
 - a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
 - b. Wajib pajak bersifat aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
 - c. Fiskus tidak ikut campur hanya mengawasi.
3. *With Holding System* Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya adalah sebagai berikut: Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.”

2.1.4.5 Manajemen Pajak

Pada dasarnya, tidak seorang pun wajib pajak baik orang pribadi maupun badan senang membayar pajak. Asumsi Leon Yudkin dalam Zain (2007:43), mempertegas bahwa Wajib pajak selalu berusaha untuk membayar pajak yang terhutang sekecil mungkin, sepanjang hal itu dimungkinkan oleh ketentuan perundangundangan perpajakan dan Wajib pajak cenderung untuk menyelundupkan pajak (*tax evasion*) yaitu berusaha menghindari pajak terhutang secara ilegal. Upaya penghindaran ini dilakukan sepanjang wajib pajak tersebut mempunyai alasan yang meyakinkan bahwa akibat dari perbuatannya kemungkinan besar mereka tidak akan dihukum serta keyakinan bahwa rekan-rekannya melakukan hal yang sama. Manajemen pajak merupakan cara yang dapat dilakukan perusahaan untuk memperkecil biaya pajak.

Menurut Pohan (2013:13), manajemen perpajakan adalah:

“Usaha menyeluruh yang dilakukan tax manager dalam suatu perusahaan atau organisasi agar hal-hal yang berhubungan dengan perpajakan dari perusahaan atau organisasi tersebut dapat dikelola dengan baik, efisien, dan ekonomis, sehingga memberi kontribusi maksimum bagi perusahaan.”

Dari definisi yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa manajemen pajak merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh tax manager untuk memenuhi kewajiban perpajakan sehingga pemenuhannya dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien tetapi jumlah pajak yang dibayarkan ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba yang diharapkan.

2.1.4.6 Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak atau *tax planning* merupakan tahap awal untuk melakukan analisis secara sistematis berbagai alternatif perlakuan perpajakan dengan tujuan untuk mencapai pemenuhan kewajiban perpajakan minimum. *Tax planning* merupakan bagian dari manajemen perpajakan secara luas. Namun tidak dipungkiri bahwa istilah *tax planning* lebih populer dibanding dengan istilah *tax management*. Diperlukannya manajemen perpajakan sebenarnya berangkat dari hal yang sangat mendasar dari sifat manusia (manusiawi). Menurut Pohan (2013:7) yaitu:

“Kalau bisa tidak membayar, mengapa harus membayar. Kalau bisa membayar lebih kecil, mengapa harus membayar lebih besar. Namun semuanya harus dilakukan dengan itikad baik dan cara-cara yang tidak melanggar aturan pajak.”

Menurut Pohan (2013:18), *tax planning* merupakan:

“Proses mengorganisasi usaha wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha sedemikian rupa dengan memanfaatkan berbagai celah kemungkinan yang dapat ditempuh oleh perusahaan dalam koridor ketentuan peraturan perpajakan (*loopholes*), agar perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah minimum.”

Menurut Suandy (2011:7), *tax planning* merupakan:

“Bagian dari manajemen perpajakan secara luas serta tahap awal untuk melakukan analisis secara sistematis berbagai alternatif perlakuan perpajakan dengan tujuan untuk mencapai pemenuhan kewajiban perpajakan minimum. Perencanaan perpajakan umumnya selalu dimulai dengan meyakinkan apakah suatu transaksi atau fenomena akan dikenai pajak. Kalau fenomena tersebut dikenakan pajak, apakah dapat diupayakan untuk dikecualikan atau dikurangi jumlah pajaknya, selanjutnya apakah pembayaran pajak tersebut dapat ditunda pembayarannya, dan lain sebagainya.”

2.1.4.7 Pengertian Penghindaran Pajak

Pengertian penghindaran pajak menurut Indrayagus Slamet (2015:8), adalah: “Penghindaran Pajak adalah diartikan sebagai suatu skema transaksi yang ditunjukkan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan ketentuan perpajakan suatu negara.”

Menurut Pohan (2013:13), yaitu: “Penghindaran pajak adalah strategi dan teknik penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan”.

Menurut Pohan (2013:10), pengertian penghindaran pajak yaitu: “*Tax avoidance* adalah upaya mengefisienkan beban pajak dengan cara menghindari pengenaan pajak dengan mengarahkannya pada transaksi yang bukan objek pajak”.

Menurut Dyreng (2010) dalam Budiman dan Setiyono (2015), “Penghindaran Pajak usaha mengurangi, atau bahkan meniadakan utang pajak yang harus dibayar perusahaan dengan tidak melanggar Undang-Undang yang ada.”

Menurut Mardiasmo (2009) dalam jurnal penelitian Rinaldi (2015), “*Tax avoidance* adalah suatu usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang yang ada”.

Adapun pengertian lain menurut Suandy (2011:20), pengertian penghindaran pajak adalah sebagai berikut:

“Suatu usaha pengurangan secara legal yang dilakukan dengan cara memanfaatkan ketentuan-ketentuan di bidang perpajakan secara optimal, seperti pengecualian dan pemotongan-pemotongan yang diperkenankan maupun manfaat hal-hal yang belum diatur dan kelemahan-kelemahan yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku”.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa penghindaran pajak merupakan upaya penghindaran dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan dalam undang-undang dan peraturan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang namun tetap dalam bingkai ketentuan peraturan perpajakan.

2.1.4.8 Faktor Penghindaran Pajak

Faktor yang mempengaruhi wajib pajak memiliki keberanian untuk melakukan penghindaran pajak menurut John Hutagaol (2007:154) adalah sebagai berikut:

1. Kesempatan (*opportunities*) Adanya sistem *self assessment* yang merupakan sistem yang memberikan kepercayaan penuh terhadap wajib pajak (WP) untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakan kepada fiskus. Hal ini memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melakukan tindakan penghindaran pajak.
2. Lemahnya penegakan hukum (*low enforcement*) Wajib Pajak (WP) berusaha untuk membayar pajak lebih sedikit dari yang seharusnya terutang dengan memanfaatkan kewajaran interpretasi hukum pajak. Wajib pajak memanfaatkan *loopholes* yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku (*lawfull*).
3. Manfaat dan biaya (*level of penalty*) Perusahaan memandang bahwa penghindaran pajak memberikan keuntungan ekonomi yang besar dan sumber pembiayaan yang tidak mahal. Di dalam perusahaan terdapat hubungan antara pemegang saham, sebagai prinsipal, dan manajer, sebagai agen. Pemegang saham, yang merupakan pemilik perusahaan, mengharapkan beban pajak berkurang sehingga memaksimalkan keuntungan.
4. Bila terungkap masalahnya dapat diselesaikan (*negotiated settlements*) Banyaknya kasus terungkapnya masalah penghindaran pajak yang dapat diselesaikan dengan bernegosiasi, membuat wajib pajak merasa leluasa untuk melakukan praktik penghindaran pajak dengan asumsi jika terungkap masalah dikemudian hari akan dapat diselesaikan melalui negosiasi.”

2.1.4.9 Pengukuran Penghindaran Pajak

Menurut Heizmmen dan Halon dalam Atsil T (2015), ada dua belas pengukuran penghindaran pajak pada tabel 2.1

Tabel 2. 1
Pengukuran Penghindaran Pajak

Metode pengukuran	Cara Penghitungan	Keterangan
GAAP ETR	$\frac{\textit{Worldwide total inome tax expense}}{\textit{worldwide total pre – tax accounting income}}$	<i>Total tax expense per dollar of pre tax book income</i>
Cash ETR	$\frac{\textit{Worldwide total inome tax expense}}{\textit{worldwide total pre – tax accounting income}}$	<i>Cash taxes paid per dollar of pre tax bppk income</i>
Current ETR	$\frac{\textit{Worldwide total inome tax expense}}{\textit{worldwide total pre – tax accounting income}}$	<i>Current tax expense per dollar of pre tax book income</i>

Metode pengukuran	Cara Penghitungan	Keterangan
<p style="text-align: center;">ETR</p> <p><i>Differential</i></p>	<p><i>Statutory ETR-GAAP ETR</i></p>	<p><i>The difference of between the statutory ETR an firm GAAP ETR</i></p>
<p><i>Long run cash</i></p> <p style="text-align: center;">ETR</p>	$\frac{\text{Worldwide total inome tax expense}}{\text{worldwide total pre – tax accounting income}}$	<p><i>Sum of cash taxes paid over n years divided by the sum of pre tax earnings over n years</i></p>
<p>DTAX</p>	<p><i>Error term from the following regression: ETR differential x Pre-tax book income = a+b x control</i></p>	<p><i>The unexplaine d portion of the ETR</i></p>

Metode pengukuran	Cara Penghitungan	Keterangan
		<i>differential</i>
<i>Temporary BTD</i>	<i>Defered tax expense/U.S.STR</i>	<i>The total difference between book and taxable income</i>
<i>Total BTD</i>	<i>Pre-tax book income –(U.S CTE + fgn CTE)/U.S.STR)-(-</i>	<i>The total difference between book and taxable income</i>
<i>Unrecogn ize d tax benefits</i>	<i>Disclosed amount post-FIN48</i>	<i>ize d tax benefits</i>

Metode pengukuran	Cara Penghitungan	Keterangan
		<p><i>Disclosed amount post-FIN48 Tax liability accrued for taxes not yet paid on uncertain positions</i></p>
<p><i>Marginal tax rate</i></p>	<p><i>Simulated marginal tax rate.</i></p>	<p><i>Present value of taxes on an additional dollar of Income</i></p>

Metode pengukuran	Cara Penghitungan	Keterangan
Tax shelter activity	Indicator variable for firms accused of engaging in a tax shelter	Firms identified via firm disclosures, the press, or IRS confidential data Marginal

Untuk mengukur penghindaran pajak dalam penelitian ini menggunakan model *Cash Effective Tax Rate* (CETR). Dalam penelitian ini CETR dapat diukur dengan rumus menurut Dyreng (2010) dalam Budiman dan Setiyono (2015), yaitu:

$$\text{CETR} = \frac{\text{PEMBAYARAN PAJAK}}{\text{LABA SEBELUM PAJAK}}$$

Semakin besar *Cash ETR* ini mengindikasikan semakin rendah tingkat penghindaran pajak perusahaan. Pengukuran *tax avoidance* menggunakan *Cash ETR* menurut Dyreng, et. al (2008) dalam Simarmata (2014), baik digunakan untuk:


“Menggambarkan kegiatan penghindaran pajak oleh perusahaan karena *Cash ETR* tidak terpengaruh dengan adanya perubahan estimasi seperti penyisihan penilaian atau perlindungan pajak. Selain itu pengukuran menggunakan *Cash ETR* dapat menjawab atas permasalahan dan keterbatasan atas pengukuran *tax avoidance* berdasarkan model GAAP ETR. Semakin kecil nilai *Cash ETR*, artinya semakin besar penghindaran pajaknya, begitupun sebaliknya.”

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Konservatisme Akuntansi Terhadap Penghindaran Pajak

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK), konservatisme akuntansi merupakan metode akuntansi yang memungkinkan mengakui pendapatan selambat mungkin, pengakuan beban/kerugian secepat mungkin penilaian persediaan yang lebih rendah dan penilaian kewajiban yang lebih tinggi.

Menurut Tresno dkk (2012) dalam Batara (2017), prinsip konservatisme akuntansi cenderung akan mengakibatkan keuntungan lebih rendah serta menurunkan laba untuk meminimalkan beban pajak. Semakin tinggi tingkat konservatisme dalam suatu perusahaan maka kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak semakin rendah dikarenakan adanya peraturan pemerintah.



Gambar 2. 1


Sumber: SAK (Standar Akuntansi Keuangan) dan Shackelford & Shevlin (2001)

2.2.2 Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran

Pajak

Kepemilikan institusional merupakan persentase saham yang dimiliki oleh pihak institusi perusahaan akhir tahun. Semakin besar kepemilikan institusional maka semakin besar pengawasan yang dilakukan oleh pihak eksternal. Manajemen perusahaan akan melakukan kebijakan guna mengoptimalkan nilai perusahaan sebagai kinerja perusahaan akan meningkat. Pemegang saham eksternal mempunyai intensif untuk memonitor dan mempengaruhi manajemen secara wajar untuk melindungi investasi mereka dalam perusahaan. (Wahidawati, 2005:5)


Dengan kepemilikan institusional cenderung akan mengurangi pengindaran pajak, dikarenakan fungsinya pemilik institusi mengawasi dan memastikan untuk taat terhadap perpajakan. (Pohan, 2005)



Gambar 2. 2

2.2.3 Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Penghindaran Pajak

Kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham oleh manajemen perusahaan (direksi, komisaris, manajer, maupun karyawan) yang diukur dengan presentase jumlah saham yang dimiliki oleh manajemen. Saat *shareholder* berasal dari pihak insider meningkatkan kepemilikannya di dalam perusahaan, peran manajer untuk mengambil keputusan semakin tidak efektif karena manajer memiliki peran ganda sebagai manajer dan pemegang saham yang akan menyelaraskan kepentingan bagi pemegang saham sehingga manajer melakukan penghindaran pajak untuk meningkatkan bonus dan Dividen. McWilliam dan Sen (1997) dalam Junilla Hadi (2014).



Gambar 2. 3


2.2.4 Pengaruh Dewan Komisaris Independen Terhadap Penghindaran Pajak

Semakin besar persentase dewan komisaris independen yang berasal dari luar perusahaan menuntut manajemen bekerja lebih efektif dalam pengawasan dan pengendalian pengelolaan perusahaan oleh direksi dan manajer. Dengan demikian keberadaan komisaris independen pada suatu perusahaan diharapkan dapat meningkatkan integritas laporan keuangan. (Annisa dan Kurniasih, 2012:95-189)

Dewan komisaris independen bertugas untuk menjaga manajemen agar dalam menjalankan kegiatannya tidak bertentangan dengan hukum atau peraturan yang telah ditetapkan. Dengan adanya tanggungjawab terhadap kepentingan pemegang saham publik, maka diharapkan dewan komisaris independen akan memperjuangkan ketaatan pajak perusahaan, sehingga mencegah praktik *Tax Avoidance*. (Puspita dan Hartono, 2014)

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu oleh Sefnia Lora Sihaloho & Dudi Pratomo (2015), Fenny Winata (2014), Moses Dicky Refa Saputra (2017), Khoirunnisa Alviyani (2016) dan Dina Marfirah & Fazli Syam BZ (2016), membuktikan bahwa komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Kerangka Pemikiran



Gambar 2. 4


2.2.5 Pengaruh Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak

Laporan keuangan yang diaudit oleh auditor *KAP The Big Four* menurut beberapa referensi lebih berkualitas sehingga menampilkan nilai perusahaan yang sebenarnya, oleh karena itu diduga perusahaan yang diaudit oleh *KAP The Big Four* memiliki tingkat kecurangan yang lebih rendah. (Annisa dan Lulus , 2012).

Menurut Chai dan Liu (2010) dalam Fitri Damayanti (2015), semakin berkualitas audit suatu perusahaan, maka perusahaan tersebut cenderung tidak melakukan manipulasi laba untuk melakukan penghindaran pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh I Gusti Ayu Cahya Maharani & Ketut Alit Suardana (2014) yang menyatakan bahwa reputasi auditor berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*, Annisa Setiawati P & Yulita Setiawanta (2014) yang menyatakan bahwa reputasi auditor audit berpengaruh positif terhadap *Tax*

Avoidance, Nuralifmida Ayu Annisa Lulus Kurniasih (2014) yang menyatakan bahwa reputasi berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.




Gambar 2. 5

2.2.6 Pengaruh Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak

Semakin besar jumlah komite audit yang fungsinya untuk meningkatkan integritas dan kredibilitas pelaporan keuangan dalam perusahaan maka pengendalian kebijakan keuangan pun akan sangat ketat sehingga akan mengurangi tindakan manajemen dalam penghindaran pajak. (Sriwedari, 2009)

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu oleh Ni Yoman Kristiana Dewi & I Ketut Jati (2014), Fenny Winata (2014), dan Dina Marfirah & Fazli Syam BZ (2016), membuktikan bahwa komite audit berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Kerangka Pemikiran



Gambar 2. 6

2.2.7 Hipotesis

- Hipotesis 1 : Konservatisme Akuntansi berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.
- Hipotesis 2 : Kepemilikan Institusional berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.
- Hipotesis 3 : Kepemilikan Manajerial berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.
- Hipotesis 4 : Dewan Komisaris Independen berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran pajak.
- Hipotesis 5 : Kualitas Audit berpengaruh signifikan terhadap penghindaran Pajak.
- Hipotesis 6 : Komite Audit berpengaruh signifikan terhadap penghindaran Pajak.

